

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atas Penjualan Semen dengan tarif 0.25% telah sesuai dengan PMK nomor 34/PMK.010/2017 yang diperbarui dengan PMK nomor 110/PMK.010/2018 tentang “PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN”
2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah melakukan proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai dengan PMK 142/PMK.03/2014.
3. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah melakukan proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan aturan yang berlaku yakni PMK 143/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dalam PMK 9/PMK.03/2018.

3.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis sebagai saran untuk PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagai berikut.

1. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagai perusahaan Semen terbesar yang ada di kawasan Asia Tenggara tetap menjaga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang sebagaimana diubah terakhir dengan 110/PMK.010/2018

2. Selalu mengkoreksi ulang Nama, NPWP, dan Jumlah Pajak yang di Pungut yang tertera pada bukti pungut sebelum pencetakan bukti pungut apakah sudah benar atau tidak sehingga dapat meminimalisir kesalahan cetak yang terjadi